PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS SWARNA DWIPA SUMSEL GEMILANG UNTUK MENGELOLA ASRAMA HAJI SUMATERA SELATAN

PERGUB NO 15, BD 2026/NO. 16, 5 HLM.

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS SWARNA DWIPA SUMSEL GEMILANG UNTUK MENGELOLA ASRAMA HAJI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang Untuk Mengelola Asrama Haji Sumatera Selatan

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 194; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2023; UU No. 54 Tahun 2017; PP No. 54 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 118 Tahun 2018; PERDA No. 10 Tahun 2015;

CATATAN

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menugaskan PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang untuk mengelola Asrama Haji..

1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Mei 2026.